

TINDAK PIDANA TERHADAP PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA UNTUK TRANSPLANTASI DARI DONOR HIDUP DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Marcelina, Subekti
E0012242
marcelina.april@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus penjualan organ tubuh untuk transplantasi dari donor hidup dan pengaturan pidana terhadap penjualan organ tubuh manusia untuk transplantasi dari donor hidup di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian berupa pendekatan undang-undang. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan *cyber media*. Teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Kesimpulan penelitian ini adalah beberapa modus penjualan organ tubuh manusia di Indonesia yang sudah diketahui oleh masyarakat yaitu penipuan, adopsi bayi, penjualan organ tubuh secara *online*, pengambilan organ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW), penculikan anak serta organ tubuh dijual ke luar negeri. Namun belum ada kasus yang sudah diselesaikan di pengadilan. Sanksi pidana yang melarang penjualan organ tubuh manusia dari donor hidup untuk transplantasi tersebut ada dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh tersebut belum diundangkan untuk mendukung berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kata kunci : penjualan organ tubuh manusia, transplantasi, pidana

Abstract

This research aims to determine the forms of the sale of organs for transplantation from live donors and criminal regulation against the sale of human organs for transplant from living donors in Indonesia. This research uses normative law research and technical prescriptive or applied. The research approach in the form of approach to the legislation. Data type of research is secondary data with primary legal materials and secondary law. Data collection techniques such as the study of literature and cyber media. Data analysis technique used is the syllogism deduction method. It is concluded that some form of sale of human organs in Indonesia is already known by the public, namely fraud, infant adoption, organ sales online, organ harvesting Indonesian labor and women labor, abduction of children and organs for sale abroad. However, no case has been resolved in court. Criminal sanctions prohibiting the sale of human organs by living donors for transplantation exists in the Act No. 36 of 2009 on Health and Act No. 21 Year 2007 on Combating Trafficking in Persons and Government Regulation No. 18 of 1981 on regarding the clinical and post-mortem and post-mortem anatomical tools or tissue transplant. Draft regulations on organ transplant and/or tissue in not yet been enacted to support the passage of the Act No. 36 of 2009 on Health.

Keyword : sale of human organ body, transplantation, criminal

A. Pendahuluan

“Kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang, pangan, dan papan” (Wila Chandrawila Supriadi, 2001 : 25). Kemajuan ilmu kedokteran yang berkembang pesat telah menghasilkan beragam cara dan obat untuk menyembuhkan penyakit. “Translantasi merupakan upaya terakhir untuk menolong pasien dengan kegagalan fungsi salah satu organ tubuhnya” (M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 2009 : 126). Transplantasi dari donor hidup adalah pemindahan jaringan atau organ tubuh seseorang

yang hidup kepada orang lain atau ke bagian lain dari tubuhnya sendiri tanpa mengancam kesehatan. Organ atau jaringan tubuh yang dapat diambil adalah kulit, ginjal, darah (transfusi darah) dan sumsum tulang (M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 2009 : 123). Sejarah transplantasi ginjal pertama kali dilakukan pada tahun 1977 di Indonesia (Melinda Veronica Simbolo, 2013 : 138).

Penulis menjelaskan sedikit mengenai transplantasi organ tubuh negara lain seperti China dan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut mempunyai sistem informasi secara nasional terkait pelaksanaan transplantasi organ tubuh. "*Ministry of Health statistics suggest that up to 1.5 million patients in the PRC need organ transplants, yet only about 10.000 such operations can be conducted each year, limited by lack of donated organs*" (Jiefu Huang, 2007 : 193-196). Terjemahan oleh penulis "berdasarkan statistik Kementerian Kesehatan ada 1.500.000 pasien di Pemerintah Republik China (PRC) yang membutuhkan transplantasi organ namun hanya 10.000 operasi yang dapat dilakukan setiap tahunnya karena pendonor yang terbatas." Berdasarkan data dari *website United Network for Organ Sharing (UNOS)* hampir 84.000 kasus menunggu donor organ di negara Amerika Serikat. Terdapat banyak kasus transplantasi organ untuk penyakit gagal ginjal atau kanker hati di Indonesia. Transplantasi ginjal adalah transplantasi yang banyak dilakukan (<http://national.kompas.com/read/2012/05/03/16042930/transplantasi.dan.jual.beli.organ>, diakses tanggal 11 Desember 2015).

Belum ada sistem informasi atau pendataan dalam skala nasional terkait pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia di Indonesia. Data yang ada hanya bersifat sektoral dan dilakukan individual oleh rumah sakit tertentu atau yayasan yang bergerak dibidang pendonoran organ (Martin Suryana, 2013 : 2-3). Hal itu menyebabkan tidak ada transparansi mengenai jumlah organ yang tersedia serta jumlah pendonor. Selain itu, transplantasi membutuhkan biaya yang mahal juga jumlah permintaan organ tubuh banyak. Kebutuhan organ tubuh yang mendesak untuk transplantasi menjadi penyebab terjadinya penjualan organ tubuh manusia.

Salah satu kasus penjualan organ tubuh dari donor hidup pada bulan Januari 2016 lalu terjadi di Garut, Jawa Barat. Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Bareskrim Polri) telah menetapkan tiga tersangka yaitu Yana Priatna alias Amang, Dedi Supriadi bin Oman Rahman dan Kwok Herry Susanto alias Herry (<http://nasiona.kompas.com/read/2016/03/18/16494561/Bareskrim.Limpahkan.Berkas.Perkara.Penjualan.Ginjal.ke.Kejaksaa.Agung>, diakses pada tanggal 1 Juni 2016). Belum ada tindak lanjut apakah kasus itu sudah diproses dipersidangan atau belum. Kasus tersebut adalah salah satu modus dari penjualan organ tubuh manusia yang terungkap. Masih banyak modus kejahatan lainnya yang belum terungkap oleh publik.

Undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) yang mengatur mengenai penjualan organ tubuh manusia seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jika terbukti adanya eksploitasi, juga Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Namun peraturan pemerintah tersebut tidak memuat prosedur transplantasi dan sistem informasi mengenai transplantasi. Hal itu menyebabkan masyarakat tidak mengetahui tujuan dan prosedur transplantasi sehingga banyak kasus penjualan organ tubuh. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh memuat mengenai prosedur transplantasi, hak dan kewajiban pendonor dan resipien, sistem informasi mengenai transplantasi, dan larangan menjual organ tubuh manusia.

Penjualan organ tubuh manusia untuk transplantasi dalam hukum positif di Indonesia tidak diperbolehkan. Transplantasi seharusnya dilandasi rasa kemanusiaan tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Penjualan organ tidak bisa mengambil organ secara langsung karena diperlukan tenaga medis dan rumah sakit untuk transplantasi organ.

Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan dengan ketentuan yaitu hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk diperjual belikan dengan alasan apa pun; hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan; dilakukan dengan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu; serta pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya (Soekidjo Notoatmodjo, 2010 : 66). Persetujuan pendonor atau keluarga dikenal pula dengan *informed consent*. "Hakikatnya, *Informed consent* mengandung dua unsur esensial yaitu informasi yang diberikan oleh dokter (*information for consent*) dan persetujuan yang diberikan oleh pasien (*statement of informed consent*)" (Hermien Hadiati Koeswadji, 1998 : 74).

Penulis mengkaji permasalahan dari latar belakang di atas yaitu modus penjualan organ tubuh manusia dari donor hidup serta pengaturan pidana terhadap penjualan organ tubuh manusia untuk transplantasi dari donor hidup dalam perundang-undangan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif, oleh karena itu digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah aturan pidana terhadap penjualan organ tubuh manusia dari donor hidup dalam perundang-undangan di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*) berupa buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan serta *cyber media* dengan pengunduh artikel-artikel mengenai penjualan organ tubuh manusia serta pengaturan hukum pidana. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif untuk membangun argumentasi.

C. Modus Penjualan Organ Tubuh Manusia dari Donor Hidup

Sebelum membahas sanksi pidana terhadap penjualan organ tubuh manusia, penulis membahas modus penjualan organ tubuh yang diungkap di media. Modus penjualan organ tubuh sebagai berikut:

1. Tindak pidana penipuan penjualan ginjal

Bareskrim Polri telah merampungkan penyidikan perkara dan menetapkan tiga tersangka yaitu Yana Priatna alias Amang, Dedi Supriadi bin Oman Rahman dan Kwok Herry Susanto alias Herry. Ketiga tersangka tersebut dianggap menipu setidaknya 30 orang. Herry menjual ginjal pendonor sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Herry membayar Amang dan Dedi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per pendonor kemudian Amang dan Dedi membayar kepada pendonor sebagai kompensasi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ([http://nasional.kompas.com/read/2016/03/18/16494561/Bareskrim.Limpahkan.Berkas.Perkara.Penjualan.Ginjal.ke.Kejaksanaan.Agung](http://nasional.kompas.com/read/2016/03/18/16494561/Bareskrim.Limpahkan.Berkas.Perkara.Penjualan.Ginjal.ke.Kejaksanaan.Agung, diakses pada tanggal 1 Juni 2016), diakses pada tanggal 1 Juni 2016).

Kasus penjualan ginjal di atas termasuk dalam penipuan. Unsur pasal 378 KUHP ada dalam kasus tersebut. Herry sebagai otak pelaku menyuruh Amang dan Dedi untuk mencari pendonor. Amang dan Dedi sengaja dengan adanya niat dari diri mereka untuk menipu atau membohongi pendonor. Caranya dengan membuat pendonor mendonorkan organ tubuh mereka, dalam hal ini ginjal pendonor dengan dijanjikan imbalan berupa uang yang tak sedikit. Namun kenyataannya, setelah pendonor melakukan sesuai perjanjian mereka, ketiga pelaku tidak memberi uang dengan jumlah yang sudah dijanjikan. Tujuan ketiga pelaku adalah mendapatkan keuntungan walaupun perbuatan mereka dilarang oleh undang-undang.

Herry sebagai pelaku yang menyuruh melakukan. Dia juga hanya memberikan imbalan kepada Amang dan Dedi hanya sedikit jumlahnya dibanding yang dia sendiri terima dari hasil penipuan. Amang dan Dedi disebut turut serta melakukan tindak pidana karena mereka melakukan tipuan kepada pendonor untuk mendonorkan organ (dalam kasus ini, ginjalnya) dari awal sampai akhir. Caranya, Amang dan Dedi mencari pendonor lalu melakukan DP sampai dengan membayar uang kepada pendonor namun tidak sesuai perjanjian.

Kasus tersebut memenuhi Pasal 378 KUHP. Pasal tersebut mengandung unsur-unsur :

- a. barang siapa;
- b. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- c. secara melawan hukum;
- d. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu;
- e. dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
- f. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang tertentu sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang

Dilihat dari segi batin orang yang melakukan perbuatan hukum, adanya kesengajaan atau karena kealpaan. Adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan hukum yang berbeda dari kealpaan yaitu

adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab serta tidak adanya alasan pemaaf. Berbeda dengan kesengajaan, kealpaan terjadi karena kurang menghirukan larangan serta tidak berhati-hati dalam melakukan perbuatan yang dilarang (Moelyatno, 1980 : 134).

Setiap orang ada unsur kesengajaan atau tidak sengaja karena didasari oleh niat pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Niat itu bersumber dari batin pelaku sendiri untuk melakukan kejahatan. Memakai nama palsu yaitu memalsukan identitasnya sendiri dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Pelaku menipu atau membohongi orang lain dengan cara menggerakkan orang lain dengan tujuan untuk menyerahkan barang tertentu kepadanya. Barang disini bisa berarti organ atau jaringan tubuh manusia. Seharusnya organ atau jaringan tubuh manusia bukanlah barang namun pelaku memperlakukan organ atau jaringan tubuh manusia layaknya barang dagangan yang bisa diperjual belikan. Memberi hutang atau menghapuskan piutang berarti pelaku melakukannya untuk menggerakkan orang lain dengan tipuan atau bohongan.

2. Adopsi bayi

Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan pernah memberitakan dugaan praktek jual-beli bayi untuk dimanfaatkan organ tubuhnya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bayi-bayi tersebut dipelihara hingga berusia tujuh tahun oleh pembeli. Setelah beranjak remaja, mereka dibunuh dan organnya dijual hingga ratusan juta rupiah (http://wap.gatra.com/versi_cetak.php?id=120613, diakses pada tanggal 1 Juni 2016). Sepanjang tahun 2003-2004 ada sedikitnya 80 kasus perdagangan anak dengan alasan adopsi yang melibatkan jaringan dalam negeri (Farhana, 2010 : 49).

Pelaku mengadopsi bayi untuk dirawat sampai dia tumbuh remaja kemudian organ tubuhnya diambil dan dijual, bukan hanya dijual di dalam negeri namun juga ke luar negeri. Kasus tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adanya eksploitasi, tanpa persetujuan korban karena posisinya rentan, dalam hal ini anak yang umurnya belum dewasa untuk memutuskan tindakannya sendiri. Eksploitasi berupa transplantasi organ tubuh anak tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Kasus tersebut melanggar ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Organ tubuh anak dilarang untuk diperjual belikan. Juga harus memperhatikan kesehatan dan kepentingan masa depan anak bukan untuk tujuan mencari keuntungan dengan memperjual belikan organ tubuh anak.

Kasus di atas juga memenuhi Pasal 47 Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa peran negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua tentunya dalam melindungi anak dari penjualan organ serta transplantasi organ tubuhnya yang berpengaruh terhadap kesehatan anak. Tubuh orang dewasa belum tentu dapat dilakukan transplantasi organ, terlebih lagi tubuh anak yang masih rentan. Selain itu, anak-anak belum bisa bertindak secara rasional sehingga dalam mengambil keputusan memerlukan peran orang tua atau orang dewasa.

3. Penjualan organ tubuh *online*

Perdagangan organ tubuh dimulai dengan iklan melalui surat kabar maupun internet yang berisi pencarian donor organ dengan nomor yang dapat dihubungi atau berasal dari calon donor yang ingin memberikan organ tubuhnya kepada yang membutuhkan dengan imbalan tertentu. Modus operandi pelaku dengan membuat Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disingkat KTP) palsu seolah-olah pendonor adalah saudara dari pasien. Saat ini semakin banyak modus untuk melakukan perdagangan organ tubuh ini antara lain kasus pembunuhan dimana sebelum dibunuh seluruh organ tubuh korbannya telah diambil terlebih dahulu untuk dijual (Merty Pasaribu, 2014 : 18). Salah satu contoh yaitu Fahmi Rahardiansyah, seorang warga Desa Talagasari, Kampung Cariu, Kabupaten Tangerang. Dia menyebarkan iklan penjualan ginjal pada 11 Maret 2013, di sebuah laman forum sekitar pukul 14.06 WIB (<http://m.okezone.com/read/2016/02/05/338/1305727/kasus-penjualanorgan-tubuh-yang-pernah-bikin-heboh>, diakses tanggal 1 Juni 2016).

Penjualan organ tubuh secara *online* belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Namun, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 64 ayat

(3) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penjualan organ tubuh manusia dilarang diperjualbelikan menurut ketentuan tersebut. Modus operandi pelaku dengan membuat KTP palsu seolah-olah pendonor adalah saudara dari pasien. Membuat identitas palsu terjerat Pasal 378 KUHP karena penipuan.

4. Pengambilan organ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Kasus hilangnya organ tubuh Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disingkat TKI) yang tewas ditembak polisi di Malaysia. Sebelum dikembalikan ke kampung halamannya, kedua bola mata hilang, kepala terbelah-belah, ada ditemukan plastik di kepala, serta beberapa alat operasi masih tertinggal dalam tubuh (Edi, 2012 : 1). Selain itu, penjualan organ manusia juga terjadi pada Tenaga Kerja Wanita (selanjutnya disingkat TKW) yaitu Yufrida Selan yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (selanjutnya disingkat NTT). Dia dikirim dari Malaysia dalam bentuk jenazah. Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) melaporkan sudah tiga TKI asal NTT yang dikirim dari Malaysia dalam kondisi kehilangan organ tubuh. Telinganya hilang dan organ dalam hilang juga badannya dibelah dari kepala sampai pangkal paha lalu dijahit (<http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2016/07/30/yufrida-korban-penjualan-organ-melky-anak-saya-dibelah-seperti-babi-guling/>), diakses tanggal 30 Juli 2016).

Kasus Yufrida Selan serta beberapa korban lainnya di atas memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dia bekerja sebagai TKW di Malaysia namun dia dieksploitasi dengan cara mengambil organ tubuh tanpa persetujuan atau dengan persetujuan terpaksa dengan tujuan mendapat keuntungan.

5. Kasus penculikan anak

Komisi Nasional Perlindungan Anak melakukan investigasi untuk memastikan adanya penculikan anak dengan modus untuk penjualan organ tubuh. Hari Senin, 23 Agustus 2010, Arist Merdeka Sirait menyampaikan berdasarkan informasi dan data yang telah dikumpulkan, sedikitnya ada 14 anak di kawasan Kronjo, Tangerang menjadi korban penculikan. Seorang anak berusia 10 tahun di Desa Jayanti, Tangerang yang berbatasan dengan Cikande, Serang, menjadi korban penculikan dengan modus penjualan organ tubuh. Korban dikembalikan ke rumah dengan kondisi ginjal dan jantung hilang, sementara perutnya ditutup dengan lakban juga ada uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)(<http://m.news.viva.co.id/news/read/172718-penjualan-organ-tubuh-anak-gegerkan-tangerang>), diakses tanggal 1 Mei 2016).

Seperti halnya dengan kasus adopsi bayi. Telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adanya eksploitasi berupa pengambilan organ tubuh anak untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan kesehatan anak. Kasus tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seperti halnya dengan organ tubuh orang dewasa yang dilarang untuk diperjual belikan, organ tubuh anak juga demikian. Bahkan organ tubuhnya dilarang untuk dijadikan objek penelitian.

Kasus di atas juga memenuhi Pasal 47 Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penculikan anak dengan adopsi bayi tersebut memenuhi Pasal 47 ini. Orang tua mempunyai peranan penting dalam melindungi anak sebagai bagian dari kewajiban orang tua. Melindungi anak dari penjualan organ tubuh anak serta transplantasi yang membahayakan kesehatan dirinya. Selain itu, masyarakat, pemerintah daerah serta pemerintah juga turut aktif dalam melindungi anak sebagai aset bangsa ini.

6. Organ tubuh dijual atau dikirim ke luar negeri

Dua warga negara Indonesia yaitu Sulaiman Damanik dan Toni, diadili di Singapura karena menjual belikan organ tubuh mereka. Sulaiman dan Toni menjual ginjal mereka dengan harga S\$16.290 (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh dolar singapura) atau Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tang Wee Sung, seorang Kepala Eksekutif CK Tang, sebuah jaringan supermarket besar di Singapura (http://wap.gatra.com/versi_cetak.php?id=120613), diakses pada tanggal 1 Juni 2016). Adanya eksploitasi berupa pengambilan organ tubuh anak untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan kesehatan anak. Sebelum tahun 2008 sudah ada penjualan organ tubuh ke luar negeri dengan modus yaitu pasien atau resipien menerima ginjal dari negara Singapura kemudian transplantasi ginjal tersebut dilakukan di negara Indonesia (<http://m>).

tempo.co/read/news/2016/02/01/063741255/sindikat-penjual-ginjal-beroperasi-hingga-singapura, diakses tanggal 1 Maret 2016). Selain itu, beberapa kasus ditemukan adanya bayi diadopsi untuk diambil organ tubuhnya. Sebagian besar bayi yang diadopsi tersebut dikirim ke sejumlah negara diantaranya Singapura, Malaysia, Belanda, Swedia, dan Perancis (Farhana, 2010 : 49).

Organ tubuh yang dikirim ke luar negeri pada kasus Sulaiman Damanik dan Toni yang diadili di Singapura, kasus penjualan organ di Garut dikirim ke luar negeri serta kasus adopsi bayi juga demikian. Ketiga kasus di atas memenuhi unsur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Pengaturan Pidana terhadap Penjualan Organ Tubuh Manusia untuk Transplantasi dari Donor Hidup

Modus penjualan organ tubuh di atas dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana. Sanksi pidana bagi pelaku yang terbukti melakukan penjualan organ tubuh manusia. Sanksi pidana itu ada di luar KUHP, berupa penjara dan/atau denda. Sanksi pidana terhadap penjualan organ tubuh dari donor hidup sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- c. dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat;
- d. walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
- e. untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian perdagangan orang diatas yaitu (Farhana, 2010 : 21):

- a. Elemen perbuatan, yang meliputi merekrut, mengangkut, memindahkan, mengirim, menyembunyikan atau menerima seseorang;
- b. Elemen modus atau cara yang meliputi penggunaan ancaman, paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang; dan
- c. Elemen tujuan dan akibat meliputi eksploitasi, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan maupun praktek serupa perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh dengan atau tanpa persetujuan orang.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yaitu dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengesplotasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Hal berhubungan dengan penulisan hukum berdasarkan pengertian eksploitasi dari Pasal 1 angka 7 di atas adalah secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Unsur-unsur dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia;
- c. dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Adanya niat pelaku dari dalam dirinya untuk melakukan kejahatan, adanya kesengajaan. Caranya dengan memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia. Tujuannya untuk dieksploitasi organ tubuhnya di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi organ tubuhnya di negara lain. Pihak yang mengeksploitasi tentunya mendapatkan keuntungan dari tindakannya tersebut.

Unsur-unsur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu :

- a. Setiap orang;
- b. membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia;
- c. dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Setiap orang yang mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana. Niat tersebut timbul dalam dirinya sendiri. Tindak pidana yaitu membawa warga negara Indonesia Indonesia untuk dieksploitasi organ tubuhnya di luar wilayah negara Republik Indonesia. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Sarana pengangkutan atau perdagangan orang ini dapat menggunakan metode (Tri Wahyu Widiastuti, 2010 : 108-109) :

- a. *Overt* (terang-terangan), identitas atau dokumen perjalanan asli atau dipalsukan atau visa palsu; dan
- b. *Convert* (sembunyi): perpindahan yang menggunakan kendaraan maupun transportasi lain, perbatasan tanpa penjagaan (melalui jalan tikus, pelabuhan kecil, dan lain sebagainya).

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 64 ayat (2) mengandung unsur-unsur :

- a. transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh;
- b. dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan; dan
- c. dilarang untuk dikomersialkan

Artinya transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh harus ikhlas dan tanpa mengharap imbalan apa pun. Sesama makhluk sosial sudah sewajarnya untuk saling menolong satu sama lainnya. Tujuan kemanusiaan dalam pasal ini sudah jelas bahwa transplantasi didasari dengan rasa kemanusiaan bukan komersialisme untuk mendapatkan keuntungan karena organ tubuh yang telah diberikan.

Pasal 64 ayat (3) di atas menegaskan Pasal 64 ayat (2) bahwa “organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun”. Manusia diciptakan oleh Tuhan bukan seperti barang yang ada harganya. Maka organ tubuh manusia tidak sepatasnya diperjual belikan walaupun dengan alasan apa pun jua.

Unsur-unsur dalam Pasal 65 ayat (1) yaitu :

- a. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
- b. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu

Penjelasan undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu “yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan tertentu” dalam ketentuan ini adalah fasilitas yang ditetapkan oleh Menteri yang telah memenuhi persyaratan antara lain peralatan, ketenagaan dan penunjang lainnya untuk dapat melaksanakan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh”. Pasal ini menjelaskan transplantasi organ tubuh bukan hal yang dapat dilakukan sembarangan. Namun harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dibidangnya. Dokter yang melakukan transplantasi di Indonesia juga tidak banyak. Selain itu, juga dilakukan dengan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu jadi tidak setiap rumah sakit bisa melakukan transplantasi organ tubuh. Tidak semua rumah sakit mempunyai fasilitas untuk melakukan transplantasi organ tubuh.

Unsur-unsur dalam Pasal 65 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan;

- b. Mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya

Kesehatan pendonor menjadi faktor utama dalam melakukan transplantasi karena sebelum transplantasi, pendonor harus menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan. Tidak semua pendonor layak untuk mendonorkan organ atau jaringan tubuhnya. Hanya organ atau jaringan tubuh yang sehat dan kondisi pendonor yang baik sebelum transplantasi. Dokter memberitahukan pendonor mengenai konsekuensi dari transplantasi terhadap tubuhnya sehingga persetujuan pendonor dan/atau keluarganya sangat penting. Tanpa persetujuan pendonor dan/atau keluarganya maka transplantasi tidak dapat dilakukan.

Selanjutnya dalam Pasal 192 ditegaskan mengenai sanksi pidana ketentuan Pasal 64 ayat (3) bahwa:

- a. Setiap orang;
b. dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh (10) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Setiap orang dengan sengaja, artinya pelaku dengan niat secara melawan hukum. Pelaku mempunyai sikap batin yang merencanakan perbuatan penjual organ atau jaringan tubuh manusia dengan tujuan apa pun. Lalu ada hasil yang diwujudkan dari perbuatan pelaku tersebut.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia

Pasal 17 mengandung unsur-unsur yaitu dilarang memperjualbelikan alat dan atau jaringan tubuh manusia. "Penjelasan Pasal 17 yaitu alat dan atau jaringan tubuh manusia sebab anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap insan tidaklah sepatasnya dijadikan objek untuk mencari keuntungan". Adanya larangan untuk memperjual belikan alat dan jaringan tubuh manusia.

Pasal 18 menyebutkan bahwa "dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri". Penjelasan Pasal 18 yaitu "pengiriman alat dan atau jaringan tubuh manusia ke dan dari luar negeri haruslah dibatasi dalam rangka penelitian ilmiah, kerja sama dan saling menolong dalam keadaan tertentu".

Peraturan pemerintah ini menegaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa adanya larangan organ tubuh untuk dikirim ke luar negeri. Ada pengecualian dalam peraturan pemerintah ini, pengiriman organ tubuh hanya untuk penelitian ilmiah atau tujuan kemanusiaan bukan untuk mendapatkan keuntungan. Contoh penelitian yaitu penelitian kesehatan atau penelitian pendidikan dokter. Pasal 20 ayat (1) yaitu "pelanggar ketentuan dalam Bab II, Bab III, Bab V, Bab VI, Bab VII, Bab VIII diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)".

Menurut pendapat penulis, sanksi pidana yang dijatuhi dalam peraturan pemerintah ini terlalu ringan karena dibuat tahun 1981 sebelum undang-undang kesehatan dan undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang juga kondisi masyarakat yang berbeda antara dulu dan sekarang. Belum ada peraturan pemerintah baru yang sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang juga sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan pemerintah tidak ada ketentuan pidana menurut Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Salah satu kewenangan MA yaitu menguji perundangan-undangan di bawah undang-undang. Maka, diperlukan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia terhadap Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal itu karena Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu Pasal 15 ayat (1) Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Adanya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh yang memuat ketentuan pelaksana Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Isi Rancangan Peraturan Pemerintah lebih lengkap daripada peraturan pemerintah yang lama serta tidak ada ketentuan pidana. Pasal 2A ayat (1) Rancangan Peraturan Pemerintah menyebutkan bahwa

“Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dalam upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.” Kemudian Pasal 2A ayat (2) menegaskan bahwa “Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.” Ketentuan Pasal 2B ayat (1) yaitu “Setiap orang dapat menjadi pendonor pada transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.” Selanjutnya Pasal 2B ayat (2) yaitu “Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat sukarela tanpa meminta imbalan” (http://www.hukor.depkes.go.id/rancangan_produk_hukum/lain-lain, diakses tanggal 3 Januari 2017)

Dikatakan lengkap karena memuat prosedur transplantasi, syarat menjadi pendonor, hak dan kewajiban pendonor dan resipien, sistem informasi mengenai transplantasi, larangan jual beli organ tubuh. Juga terdapat Komite Transplantasi Nasional yang tugasnya melakukan verifikasi dokumen untuk memastikan pemenuhan persyaratan calon pendonor dan calon resipien dan verifikasi lapangan untuk memastikan hubungan calon resipien dan calon pendonor, latar belakang penyumbangan organ, serta tidak adanya unsur jual beli organ.

Rancangan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 tersebut sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini. Penjualan organ tubuh manusia dengan berbagai modus yang sudah dijelaskan di atas diharapkan dapat berkurang dengan adanya peraturan pemerintah yang baru. Hal tersebut karena transparansi dan kejelasan dari transplantasi sehingga masyarakat paham.

Maka ada dua cara untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia perlu diuji materiil dengan Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua, peraturan pemerintah tersebut dicabut dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh segera diundangkan.

E. Simpulan

1. Modus penjualan organ tubuh manusia dari donor hidup ada yang sudah diketahui masyarakat atau dipublikasi di media namun ada juga yang belum diketahui. Modus penjualan tersebut adalah penipuan, adopsi bayi dengan motif penjualan organ tubuh, pengambilan organ tubuh TKI dan TKW, penculikan anak dengan motif penjualan organ tubuh, jual beli lewat iklan atau secara *online* juga penjualan organ tubuh untuk dikirim ke luar negeri. Belum ada kasus penjualan organ yang masuk ke pengadilan.
2. Pengaturan pidana terhadap penjualan organ tubuh manusia dari donor hidup ada di dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia di luar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Peraturan pemerintah tersebut belum diubah sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, seharusnya dalam peraturan pemerintah tidak ada sanksi pidana. Adanya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh untuk menggantikan peraturan pemerintah yang lama. Transplantasi dilakukan dengan tujuan kemanusiaan dan dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang serta adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya.

F. Persantunan

Terima kasih kepada Ibu Subekti, S.H., M.H. yang telah membimbing penulisan skripsi dan Ibu Lushiana Primasari, S.H., M.H. yang telah membimbing penulisan jurnal ini.

G. Daftar Pustaka

- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 2009. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 4*. Jakarta : EGC.
- Moeljatno. 1980. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT.Rineka Cipta.

- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Tri Wahyu Widiastuti. 2010. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Orang (Trafficking)". *Jurnal Wacana Hukum*. Vol. 9, No. 1, April 2010. Surakarta: UNISRI.
- Wila Chandrawila Supriadi. 2001. *Hukum Kedokteran*. Bandung : Mandar Maju.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1998. *Hukum Kedokteran (Studi tentang Hubungan Hukum dalam Mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak)*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Jiefu Huang. 2007. "Ethical and Legislative Perspectives on Liver Transplantation in the People's Republic of China". *International Journal Liver Transplantation*. Volume 13. Nomor 2 (February 2007).
- Veronica Simbolon. 2013. "Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati" *Jurnal Lex et Societatis*. Volume I. Nomor 1. Bulan Januari-Maret 2013.
- Martin Suryana. 2013. "Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia". *Desertasi*. Surabaya : Universitas Airlangga Melinda
- Edi. _____. *Di Malaysia Otopsi Tak Wajar Organ Tubuh Tiga TKI Hilang*. Kedaulatan Rakyat.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia
- Ambaranie Nadia Kemala M.2016.<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/18/16494561/Bareskrim.Limpahkan.Berkas.Perkara.Penjualan.Ginjal.ke.Kejaksaan.Agung>, diakses pada tanggal 1 Juni 2016
- Anonim.2012.<http://national.kompas.com/read/2012/05/03/16042930/transplantasi.dan.jual.beli.organ>, diakses tanggal 11 Desember 2015
- Anonim.2016.http://wap.gatra.com/versi_cetak.php?id=120613, diakses pada tanggal 1 Juni 2016
- Avit H.2016.<http://m.tempo.co/read/news/2016/02/01/063741255/sindikatan-penjual-ginjal-beroperasi-hingga-singapura>,diakses tanggal 1 Maret 2016
- Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017.http://www.hukor.depkes.go.id/rancangan_produk_hukum/lain-lain, diakses tanggal 3 Januari 2017
- Eko Priawito.2010. <http://m.news.viva.co.id/news/read/172718-penjualan-organ-tubuh-anak-gegerkan-tangerang>, diakses tanggal 1Mei 2016
- Ridwan.2016. <http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2016/07/30/yufrida-korban-penjualan-organ-melky-anak-saya-dibelah-seperti-babi-guling/>, diakses tanggal 30 Juli 2016
- Rizka D.2016.<http://m.okezone.com/read/2016/02/05/338/1305727/kasus-penjualan-organ-tubuh-yang-pernah-bikin-heboh> yang diakses tanggal 1 Juni 2016